



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 217 /O/1998

Tentang

PEMBERIAN KREDIT BANTUAN BELAJAR MAHASISWA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998/1999 BAGI  
MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Memperha-  
tikan :

Surat Direktur Kemahasiswaan Nomor 540 /D5.4/O/1998 tanggal 25 September 1998, hal Alokasi Beasiswa Kerja Mahasiswa (BKM) dan Kredit Bantuan Belajar Mahasiswa (KBBM) Tahun 1998/1999.

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan demokratisasi dalam bidang pendidikan maka dianggap perlu memberikan Kredit Bantuan Belajar Mahasiswa (KBBM) kepada mahasiswa yang tidak mampu membayar uang pendidikan.
2. bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan Kredit Bantuan Belajar Mahasiswa (KBBM) seperti dalam butir 1.
3. bahwa untuk merealisasi butir 1 dan 2 di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 tahun 1974
  - b. Nomor 15 tahun 1981 : sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 tahun 1992.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  - a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222.C/O/1980
  - b. Nomor 0448/O/1992 ;
  - c. Nomor 0177/O/1995 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**  
**Pertama :** Memberikan Kredit Bantuan Belajar Mahasiswa (KBBM) kepada 7 (tujuh) orang yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kredit Bantuan Belajar Mahasiswa diberikan sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/mahasiswa, dibebankan pada dana anggaran pembangunan Proyek Pengembangan Beasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan Jakarta tahun 1998/1999.
- Ketiga :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 1998.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 24 Nopember 1998

R e k t o r ,

Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

**Tembusan :**

1. Dirjen Dikti Depdikbud
2. Direktur Kemahasiswaan
3. Pemimpin Proyek Pengembangan Beasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG : PEMBERIAN KREDIT BANTUAN BELAJAR MAHASISWA DARI DEPDIK-  
BUD TAHUN 1998/1999 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR

No	N A M A	L/P	Nim	Fakultas	Jurusan
1	Syamsuri Ismail	L	94.08607.01806.01	Ekonomi	Akuntansi
2	Herman	L	94.08526.01725.01	Ekonomi	Akuntansi
3	Suyono	L	92.06037.01204.01	Ekonomi	Ilmu Eko. & Studi Pemb.
4	Nyoto Margono	L	95.09614.01877.01	Ekonomi	Ilmu Eko. & Studi Pemb.
5	Eko Wibowo	L	98.17016.04121.01	Ekonomi	Manajemen
	A s p u l	L	95.09928.00918.02	Isipol	Ilmu Administrasi
7	Suryo Yuliono	L	95.09450.00940.02	Isipol	Ilmu Administrasi

Samarinda, 25 Nopember 1998



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
Nip. 130.341.452